

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Fadilah Eka Rahmadhani

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110080@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, paradigma, pembangunan nasional, kehidupan, berbangsa, ideologi

Keywords:

Pancasila, paradigm, national development, life, nationhood, after, ideology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif peran sentral Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan fundamental, tidak hanya sebagai dasar filosofis dan ideologi negara, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang memandu seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pembangunan nasional diukur dari dimensi holistik, mencakup pertumbuhan material sekaligus pembangunan manusia seutuhnya (moral, sosial, dan spiritual), yang harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila secara teoretis berfungsi sebagai kerangka acuan komprehensif normatif, ideologis, dan praksis untuk mengintegrasikan

semua sektor pembangunan nasional (politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan) demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar. Secara internal, hal ini disebabkan oleh inkonsistensi komitmen politik dan minimnya pemahaman. Secara eksternal, implementasi terganggu oleh erosi nilai kebangsaan akibat globalisasi dan liberalisasi. Dengan demikian, penguatan kembali Pancasila sebagai landasan strategis adalah suatu keharusan. Langkah ini penting untuk menyeimbangkan kemajuan material dan spiritual, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the central role of Pancasila as a paradigm for national development in Indonesia. Pancasila has a fundamental position, not only as the philosophical and ideological basis of the state, but also as a normative framework that guides the entire process of planning, implementing, and evaluating development. National development is measured from a holistic dimension, covering material growth as well as holistic human development (moral, social, and spiritual), which must be based on the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. Theoretically, Pancasila functions as a comprehensive framework that encompasses normative, ideological, and practical aspects to integrate all sectors of national development (politics, law, economy, socio-culture, defense) in order to achieve the ideal of a just and prosperous society. However, its implementation faces major challenges. Internally, this is due to inconsistent political commitment and a lack of understanding. Externally, implementation is hampered by the erosion of national values as a result of globalization and liberalization. Thus, reinforcing Pancasila as a strategic foundation is a necessity. This step is important to balance material and spiritual progress in order to realize development that is just, sustainable, and in line with Indonesia's character.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila adalah landasan, ideologi, serta pedoman hidup utama bagi negara Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman moral serta filosofi dalam semua aspek penyelenggaraan kehidupan negara. Dalam menghadapi pembangunan nasional yang terus berubah, penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali menemui hambatan akibat pengaruh globalisasi serta percepatan dinamika sosial di masyarakat. Maka dari itu, kita perlu memahami secara mendalam bagaimana Pancasila dapat dijadikan sebagai kerangka atau paradigma utama bagi pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.”

“Pembangunan nasional tidak hanya diukur dari peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga termasuk membangun kualitas manusia secara menyeluruh, termasuk sisi moral, sosial, dan spiritualnya. Pancasila memberikan landasan filosofis yang kokoh untuk memastikan bahwa arah pembangunan tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap sila Pancasila sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dan mencapai masyarakat yang makmur. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti semua kebijakan dan orientasi pembangunan di berbagai sektor wajib berlandaskan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila.

“Paradigma pembangunan yang berlandaskan Pancasila memiliki peran penting di tiga tingkatan. Pertama, secara normatif, ia menjadi sumber nilai dan norma yang memandu seluruh proses pembangunan. Kedua, secara ideologis, ia menyatukan seluruh komponen bangsa untuk memiliki visi yang sama dalam mencapai cita-cita nasional. Ketiga, secara praksis, nilai-nilai Pancasila harus tercermin secara nyata dalam setiap kebijakan, pelaksanaan program, dan penilaian hasil pembangunan yang fokus pada kepentingan rakyat.”

“Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan paradigma Pancasila sering terkendala, baik karena pemahaman yang kurang mendalam maupun kurangnya konsistensi dalam komitmen politik. Pengaruh globalisasi, liberalisasi ekonomi, dan pesatnya teknologi informasi telah membawa perubahan besar yang, jika tidak direspons dengan bijak, berpotensi menggeser nilai-nilai dan melemahkan jati diri bangsa. Oleh karena itu, memperkuat kembali Pancasila sebagai kerangka pembangunan merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan materi dan kemajuan spiritual dalam kehidupan nasional (Nabila et al., 2023).”

Pembahasan

Dalam kerangka pembangunan nasional, pemahaman yang baik terhadap Pancasila berfungsi sebagai petunjuk utama dalam merancang berbagai kebijakan. Petunjuk ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, di bidang sosial, budaya, ekonomi atau lingkungan, selalu memperhatikan aspek keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh, diharapkan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan cita-cita

kebangsaan dan prinsip keadilan sosial. Maka dari itu, diperlukan pemahaman secara mendalam terkait Pancasila sebagai kerangka berpikir (paradigma) sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan nilai leluhur yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia (Fadilla et al., 2024). Penyelesaian di luar jalur peradilan menjadi salah satu cara yang ditempuh dalam menangani perselisihan di ranah perdata. Melalui mekanisme yang disepakati bersama, para pihak dapat memilih proses arbitrase sebagai sarana mencapai kesepakatan. Selain itu, penyelesaian tersebut juga dapat difasilitasi oleh seorang pihak ketiga yang berperan sebagai penengah atau mediator. “Pada jaman sekarang, yang marak dikembangkan dalam kajian ilmu hukum dan praktek hukum di Indonesia: khususnya hukum pidana adalah pendekatan Restorative Justice. Suatu pendekatan yang prinsip dan prakteknya menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun pemulihan korban dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat tanpa memperkarakan pelaku” (Saifullah, 2009). “

“Paradigma adalah kerangka atau panduan utama yang berisi ide dan nilai dasar. Panduan ini menjadi sumber hukum, cara berpikir, dan metode yang digunakan pada ilmu pengetahuan, hingga mengidentifikasi sifat dan ciri dari ilmu itu. Secara filosofis, Pancasila berkedudukan sebagai paradigma pembangunan nasional yang mengandung implikasi bahwa setiap bentuk kegiatan pembangunan di Indonesia perlu berlandaskan pada nilai-nilai inti dari kelima sila Pancasila. Hal ini penting karena nilai-nilai Pancasila didasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pendukung utama sila-sila tersebut. Manusia jugalah yang menjadi pendukung utama negara. Oleh karena itu, pembangunan wajib berorientasi pada manusia seutuhnya dan tidak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi Pancasila. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Paradigma (Fadilla et al., 2024).”

Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Konsekuensinya adalah bahwa pembangunan negara wajib merefleksikan dan berasaskan pada esensi nilai-nilai yang tecantum dalam Pancasila di setiap aspeknya. Maka dari itu, pembangunan nasional difokuskan untuk peningkatan kualitas, harkat serta martabat manusia secara utuh. Fokus peningkatan ini mencakup dimensi rohani dan jasmani, serta memperhatikan aspek individu, sosial, dan hubungan manusia dengan ketuhanan (Fadilla et al., 2024).

“Pembangunan nasional di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep pembangunan ini secara fundamental berakar pada setiap sila Pancasila. Pada Sila Pertama, fokus pembangunan adalah pada aspek keimanan dan spiritualitas. Hal ini menuntut adanya tanggung jawab kolektif untuk membangun landasan moral dan etika yang kuat dalam kehidupan bernegara. Sila Kedua mengarahkan pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjamin hak dan kewajiban setiap warga, serta secara tegas menghapus segala bentuk penindasan, penderitaan, dan ketidakadilan, terlepas dari pihak mana pun yang melakukannya.”

“Selanjutnya, Sila Ketiga menekankan pentingnya membangun kebinekaan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan

ras. Sila Keempat mengaitkan pembangunan dengan demokrasi, yaitu pengembangan sistem politik Demokrasi Pancasila. Sistem ini harus mampu mempertahankan keseimbangan negara yang dinamis, menumbuhkan tanggung jawab politik di kalangan rakyat, dan secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Terakhir, Sila Kelima menuntut adanya keadilan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memadai sekaligus menjamin keadilan dalam pembagian hasilnya. Dengan demikian, akan tercipta kesejahteraan yang merata pada sistem perekonomian yang dijalankan selaku usaha kolektif berlandaskan asas kekeluargaan.”

“Secara keseluruhan, pembangunan nasional berdasarkan Pancasila harus memfokuskan perhatian pada seluruh aspek kehidupan. Artinya, proses pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, tepat sasaran, bertahap, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan negara agar dapat berdiri setara dan berkeadilan dengan negara-negara lain. Objek utama dari pembangunan ini adalah partisipasi aktif dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan hasilnya dipersembahkan untuk rakyat. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan pada semua sektor kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, demi mewujudkan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional (Nabila et al., 2023). “

“Pembangunan Politik dan Hukum Identitas nasional yang kokoh sangat berperan penting dalam memajukan pembangunan negara. Ketika sebuah bangsa memiliki jati diri yang kuat, pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berjalan lebih efektif. Hal ini disebabkan masyarakat yang memiliki rasa identitas yang kuat cenderung lebih termotivasi dan aktif untuk ikut serta dalam setiap tahapan proses pembangunan nasional (Faslah, 2024).”

“Pembangunan dan pembinaan integrasi nasional merupakan hal yang sangat penting, sebab pada dasarnya, integrasi nasional menunjukkan seberapa kuat tingkat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencapai kondisi integrasi nasional yang ideal, diperlukan dukungan penuh terhadap keragaman dan keberagaman budaya (pluralisme dan multikulturalisme) yang ada. Dalam konteks ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga disiplin ilmu lainnya, seharusnya dijadikan alat yang efektif untuk meningkatkan dan memperkuat rasa persatuan tersebut. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai integrasi nasional harus terus dilakukan dengan strategi yang terencana dan solid, demi mewujudkan persatuan yang diidamkan oleh Bangsa Indonesia. Pada intinya, pembangunan dan pembinaan integrasi nasional adalah kunci untuk melihat seberapa jauh persatuan dan kesatuan bangsa telah tercapai (Faslah, 2024). “

Keterkaitan antara ranah hukum dan politik merupakan hubungan mendasar yang bersifat saling bergantung. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pengarah serta pengendali terhadap dinamika kegiatan politik, sementara politik berfungsi menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keduanya membentuk sistem yang tidak dapat dipisahkan, sebab politik tanpa landasan hukum akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, sedangkan hukum tanpa dukungan politik kehilangan daya operasionalnya. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik, pada hakikatnya, merupakan aktivitas yang dijalankan melalui mekanisme sistem politik untuk

mencapai tujuan-tujuan bersama dalam masyarakat, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Sebagai fondasi berpikir filosofis bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber utama dalam merumuskan arah pembangunan politik dan sistem hukum di Indonesia. Dari pandangan ini, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sumber hukum dapat dipahami melalui dua dimensi. Pertama, dalam ranah hukum formal, Pancasila harus tercermin pada bentuk, struktur, dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat. Kedua, dalam aspek hukum materiil, nilai-nilai dasar seperti keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan mesti mewarnai substansi norma hukum, termasuk dalam penerapannya terhadap konteks sosial, budaya, serta dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Di sisi lain, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi elemen krusial dalam membangun sistem politik dan hukum nasional yang beradab. Pengakuan, perlindungan, dan penegakan HAM oleh negara merupakan wujud nyata tanggung jawab moral untuk menjamin kedamaian dan keamanan hidup bersama, karena hak-hak tersebut melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. “

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara jelas menyatakan bahwa hak-hak ini melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara filosofis, HAM bersumber pada sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menegaskan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan hukum yang adil. (Leduq & Cipto Handoyo, 2024)

Pembangunan ekonomi, merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara atau daerah dalam rangka memakmurkan warganegara/penduduk daerah setempat. menurut deskripsi tujuan (objectives) dan proses (process) yang terkandung di dalam Pembangunan ekonomi itu sendiri. Tujuan Pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup (the creation of jobs and wealth, and the improvement of quality of life). Proses pembangunan ekonomi adalah Proses yang bertujuan mengubah struktur dan arah suatu perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, Pembangunan ekonomi mencakup berbagai kebijakan serta program meliputi: (a) kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi makro, seperti pengendalian tingkat inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta realisasi pertumbuhan yang berkelanjutan. (b) Kebijakan dan program yang bertujuan memberikan pelayanan pada publik yang mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, pengelolaan taman, serta pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. (c) Kebijakan dan program yang diarahkan secara khusus untuk memperkuat iklim investasi dan aktivitas usaha melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kawasan industri, retensi serta ekspansi bisnis, transfer teknologi, dan optimalisasi sektor property (Witjaksono, 2009).

“Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan sosial dan kebudayaan selama masa pandemi Covid-19 merefleksikan pentingnya dimensi kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam sila

kedua—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—menjadi landasan moral dalam menghadapi krisis global tersebut. Pandemi ini menguji sejauh mana rasa empati, tanggung jawab sosial, serta kesadaran kolektif dapat diwujudkan melalui tindakan nyata untuk saling melindungi dan mematuhi disiplin protokol kesehatan. Dalam konteks ini, Pancasila menunjukkan sifatnya yang pluralistik karena berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Oleh sebab itu, pembangunan sosial budaya perlu diarahkan untuk memperkuat martabat, kehormatan, dan nilai kemanusiaan, sehingga individu tidak hanya bertahan secara fisik, tetapi juga berkembang secara moral dan spiritual dalam menyikapi situasi pandemi. Melalui pendekatan ini, pembangunan pada masa krisis kesehatan global seharusnya mampu mencegah timbulnya ketimpangan, kecemburuan sosial, maupun diskriminasi, serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Paradigma pembangunan berkelanjutan dalam konteks pandemi harus dirancang dengan memperhatikan hak-hak sosial budaya setiap warga negara agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dapat menjadi dasar untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat majemuk dan mengukuhkan keanekaragaman budaya sebagai kekuatan bangsa (Utomo & Harini, 2021). “

“Keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas serta pemerataan kemajuan di masa pandemi Covid-19. Integrasi tersebut berfungsi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus meneguhkan kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menjadi pedoman penting dalam mempererat solidaritas nasional guna memutus rantai penyebaran pandemi. Bila ditelaah secara mendalam, keseluruhan sila dalam Pancasila memiliki relevansi yang kuat terhadap dinamika kehidupan masyarakat di masa krisis. Nilai-nilai ketuhanan yang tercermin dalam sila pertama menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa, tanpa memandang suku, agama, ataupun latar sosial, tetap berpegang pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan moral. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan yang menumbuhkan semangat empati dan solidaritas antarwarga, tanpa memandang perbedaan asal-usul atau kedudukan sosial. Selanjutnya, sila ketiga memperkuat tekad bersama untuk menghadapi pandemi secara kolektif dalam bingkai kemajemukan bangsa. Adapun sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang menuntut kerja sama lintas golongan. Pada sila ke-lima menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan pandemi Covid-19 dan agar terhindar dari wabah yang melanda negara tercinta ini (Utomo & Harini, 2021). “

”Demi mencapai stabilitas nasional dan menjaga martabat bangsa, negara memiliki tugas krusial dalam sektor pertahanan dan keamanan. Tugas ini mencakup upaya fundamental untuk menjaga keutuhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh warga negara dari segala macam ancaman, yaitu ancaman militer maupun nonmiliter.

Secara operasional, pelaksanaan tugas ini harus menghasilkan peningkatan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Kondisi ini secara strategis berperan sebagai jaminan terciptanya iklim investasi yang kondusif. Selain itu, upaya pertahanan dan keamanan tidak boleh mengesampingkan pentingnya pemeliharaan ketertiban umum serta penegakan hukum di tengah masyarakat.”

“Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas ini sangatlah besar dan berat. Luasnya wilayah Indonesia yang mencakup wilayah daratan dan perairan yang masif, ditambah dengan populasi penduduk yang sangat besar serta nilai strategis kekayaan nasional yang harus diamankan, menempatkan bidang pertahanan serta keamanan memiliki beban tanggung jawab yang multidimensi, terutama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri adalah representasi dari kewibawaan dan kedaulatan negara yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk menjamin stabilitas dan keberlangsungan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan pada publik, bangsa, serta negara, sebagai upaya berkelanjutan dalam menjaga keamanan nasional serta kedaulatan negara.”

“Keterpaduan antara sistem pertahanan nasional dan stabilitas keamanan memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Melalui analisis yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif yang menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu kedaulatan dan keamanan negara, dapat dipahami bahwa hubungan antara pembangunan sektor pertahanan dan proses penegakan hukum bersifat sangat erat. Ketergantungan ini muncul akibat beragam tantangan strategis, seperti pelanggaran batas teritorial dan yurisdiksi nasional, gangguan terhadap keselamatan pelayaran di perairan kepulauan Indonesia, ancaman terorisme, peningkatan tindak kejahatan lintas negara, maraknya penyalahgunaan serta distribusi narkoba, lemahnya sistem keamanan informasi negara, dan keterbatasan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman (Jazuli, 2016).”

“Adapun Tantangan dalam Implementasi paradigma pancasila baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi MTs Ahmad Yani Jabung terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Kondisi fisik sekolah yang belum sepenuhnya memadai, termasuk pembangunan fasilitas gedung yang belum selesai, turut memengaruhi efektivitas kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, jumlah pendidik dengan latar belakang ilmu sosial yang masih terbatas menyebabkan sebagian guru belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan. Kekurangan tenaga pendidik yang kompeten tersebut menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia agar mutu pendidikan dapat terjaga. Sementara itu, faktor eksternal yang turut menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila mencakup pengaruh negatif dari penggunaan media sosial yang semakin meluas serta dampak pandemi Covid-19. Kedua hal tersebut berimplikasi langsung terhadap proses pembelajaran di sekolah, terutama karena adanya pembatasan waktu belajar dan kebijakan penutupan sementara kegiatan tatap muka. Situasi ini menjadikan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah menghadapi

tantangan tambahan, baik dalam aspek penanaman karakter maupun pelaksanaan pendidikan berbasis nilai di tengah kondisi sosial yang dinamis (Miftahusyai'an et al., 2021). “

Kesimpulan dan Saran

Pancasila memegang peran esensial dan non-negotiable sebagai paradigma fundamental dalam pembangunan nasional di Indonesia. kedudukan Pancasila memastikan bahwa orientasi pembangunan harus bersifat holistik dan humanis, menempatkan pembangunan manusia seutuhnya (meliputi dimensi spiritual, moral, sosial, dan fisik) di atas sekadar indikator pertumbuhan ekonomi makro. konsekuensi dari pandangan filosofis ini adalah bahwa seluruh formulasi kebijakan dan implementasi program di berbagai sektor politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan serta keamanan wajib secara koheren merefleksikan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar dari kelima sila. implementasi tersebut harus berujung pada perwujudan keadilan sosial dan penghapusan segala bentuk disparitas pembangunan. “

“Pancasila berfungsi pada tiga aras: sebagai sumber norma tertinggi yang memberikan legitimasi etis dan hukum, sebagai ideologi pemersatu yang mengintegrasikan visi kolektif bangsa, dan sebagai prasyarat praksis yang menuntut akuntabilitas kebijakan publik kepada kepentingan rakyat. meskipun demikian, efektivitas Pancasila sebagai paradigma menghadapi kendala serius. secara internal, tantangan utama terletak pada defisit pemahaman filosofis yang komprehensif di kalangan pelaku pembangunan dan adanya inkonsistensi komitmen politik yang menyebabkan diskoneksi antara nilai ideal Pancasila dengan realitas implementasi di lapangan. secara eksternal, disrupsi globalisasi dan liberalisasi ekonomi membawa dampak negatif berupa penetrasi nilai-nilai individualisme dan materialisme yang berpotensi mengikis kohesi sosial dan melunturkan identitas kebangsaan. oleh karena itu, revitalisasi dan penegasan kembali Pancasila sebagai kerangka berpikir strategis adalah mandat konstitusional dan urgensi nasional untuk menjamin pembangunan yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan.”

Untuk mengoptimalkan peran Pancasila sebagai paradigma fundamental dalam pembangunan nasional, diperlukan serangkaian langkah strategis dan transformatif yang bersifat multidimensional. Pertama, terdapat urgensi untuk melakukan audit dan harmonisasi regulasi secara menyeluruh oleh Pemerintah, guna mengidentifikasi serta merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral yang dinilai bertentangan atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerakyatan. Upaya ini harus diperkuat dengan program peningkatan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berfokus pada dimensi etika dan filosofis Pancasila, demi memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan integritas dalam implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya, institusi pendidikan formal dan informal wajib mengadopsi model pendidikan Pancasila yang aplikatif dan kontekstual, melampaui pembelajaran historis, untuk menargetkan pembentukan karakter, kesadaran kritis, dan kecakapan kewarganegaraan, sehingga peserta didik menjadi subjek pembangunan yang

bertanggung jawab. Revitalisasi pendidikan ini harus didukung oleh literasi ideologi yang masif melalui pemanfaatan media digital, menyajikan konten yang relevan dengan tantangan kontemporer seperti pencegahan radikalisme dan pembangunan etika digital yang berlandaskan Sila Kedua dan Sila Ketiga, guna memperkuat pertahanan nilai di ruang publik. Terakhir, negara harus menyusun strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional sebagai mekanisme filter terhadap penetrasi nilai-nilai asing, khususnya dalam konteks globalisasi yang membawa paham individualisme dan materialisme. Dalam domain ekonomi, kebijakan harus diarahkan secara tegas pada revitalisasi ekonomi kerakyatan dan prinsip kekeluargaan, serta menjamin pemerataan akses sumber daya ekonomi, sebagai upaya substantif untuk merealisasikan tujuan Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan memitigasi risiko kesenjangan sosial ekonomi (Nabila et al., 2023).

Daftar Pustaka

- Fadilla, D., Azzaro, N. H., & Yanti, N. R. (2024). *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Nasional*. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.522>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional Geostategi dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Jazuli, A. (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 187–199. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.187-199>
- Leduq, A., & Cipto Handoyo, B. H. (2024). Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1498–1511. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>
- Miftahusyai'an, M., Kamil, M. S. A., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad yani Jabung. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. <http://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Nabila, S., Rahma, S., & Larosa, S. Z. (2023). *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional*. 7(2). <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.522>
- Saifullah, S. (2009). *Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/7880/1/7880.pdf>
- Utomo, T., & Harini, H. (2021). Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Politik, Sosial dan Budaya yang Berwawasan Kemaritiman pada Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 23(1), 20–25. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v23i1.118>
- Witjaksono, M. (2009). *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*. 1. <https://www.academia.edu/download/91941872/296853428.pdf>